



**PUTUSAN**

**Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Pdn**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta/Tukang Pijit, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta/Tukang Becak, tempat tinggal di Sibolga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor: 111/Pdt.G/2017/PA.Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1986, Penggugat dengan Tergugat Melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Sibolga Kota dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 69/11/XII/86 tertanggal 29 Desember 1986;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Horas No.47 Kelurahan Pancuran Dewa Sibolga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai Lima orang anak yang bernama :
  1. (LK) umur 30 tahun;
  2. (LK) umur 28 tahun;
  3. (LK) umur 26 tahun;
  4. (LK) umur 21 tahun;
  5. (PR) umur 18 tahun;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
  - Bahwa pada selama 3 tahun terakhir ini tidak menafkahi lahir batin dan tidak pulang-pulang;
  - Bahwa dia sudah punya wanita lain;
  - Bahwa Tergugat suka menjelek-jelekkan istri;
  - Bahwa seksnya tidak normal. Termohon telah berselingkuh dengan orang lain;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2013 hingga sekarang ini;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan, segera memeriksa dan mengadili perkara ini. selanjutnya menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan lwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak dengan mediator Drs. Muslim, SH.,MA (Ketua Pengadilan Agama Pandan), namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sesuai dengan laporan mediator tanggal 22 Agustus 2017;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak tahun 2013 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis, bahkan sebelumnya juga sudah tidak harmonis dan pernah pisah rumah selama dua tahun lamanya;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat menolak ketika akan diberi nafkah dari Tergugat, jadi Tergugat hanya memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan sebaliknya Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat, Tergugat hanya tidak suka dengan pekerjaan Penggugat sebagai tukang pijat baik perempuan maupun laki-laki;
- Bahwa tidak benar Tergugat punya kelainan seks, tetapi benar Tergugat kadang memasukkan benda lain ke kemaluan Penggugat, karena Tergugat

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir apakah Tergugat yang punya kekurangan sehingga Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2013 ketika terjadi pertengkaran Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar Tergugat sudah pisah tempat tinggal dengan Penggugat lebih kurang tiga tahun lamanya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota Nomor 69/11/XII/86, tanggal 29 Desember 1986, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

## B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1986, dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah mulai tidak harmonis, dan sering terjadi

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, dan semakin sering ketika anak pertama lahir;

- Bahwa penyebab pertengkaran yaitu Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat tega membiarkan Penggugat bekerja dan anak bayi Penggugat tidak terurus, Tergugat pergi main judi bilyard, Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada tetangga;
- Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang tiga tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, namun kebiasaan di tempat saksi setelah akad nikah ada mengucapkan sumpah taklik talak;

2. Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1986, dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah mulai tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan semakin sering ketika anak pertama lahir;
- Bahwa penyebab pertengkaran yaitu Tergugat malas mencari nafkah,, Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada tetangga;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang tiga tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls*. Pasal 138 Kompilasi Hukum

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Muslim, SH., MA. (Ketua Pengadilan Agama Pandan) dan sesuai dengan laporan mediator bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, namun Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah tercatat pada berita acara sidang tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, karena sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk hadir oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1986, dan telah dikaruniai lima orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Pdn





sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain;

3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikannya;
5. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak pada waktu akad nikah, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah nyata Tergugat melanggar *shighat taklik talak* yang diucapkannya setelah akad nikah yaitu pada angka 2 dan 4 dan Penggugat telah membayar uang *iwadl* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga syarat *taklik talak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah nyata Tergugat melanggar *shighat taklik talak* yang diucapkannya setelah akad nikah yaitu pada angka 2 dan 4 dan Penggugat telah membayar uang *iwadl* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga syarat *taklik talak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. MUSLIM, SH.,MA. sebagai Hakim Ketua serta Drs. IRMANTASIR, MHI. dan M. RIFAI, SHI.,MHI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. MUSLIM, SH.,MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. IRMANTASIR, MHI.

M. RIFAI, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 351.000,-  
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)